



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

1. **ROBI**, Tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 19 November 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Gang Suci, Rt. 010/Rw. 003, Bangkaloa Ilir, Kec. Widasari, Kab. Indramayu, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **DAWINGKEM**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 15 November 1993, jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Gang Suci, Rt. 010/Rw. 003, Bangkaloa Ilir, Kec. Widasari, Kab. Indramayu, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 66/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 03 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 66/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 03 Juni 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 03 Juni 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 66/Pdt.P/2022/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di kecamatan Widasari pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/005/V/2016, tanggal 04 Mei 2016 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Widasari ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama **PUSPITA RIAN TI**, lahir di Indramayu tanggal 22 Maret 2017 dan **AQILA AYATUL HUSNA** lahir di Indramayu 11 Juni 2020;
3. Bahwa **Para Pemohon** adalah seorang warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon I** bernama **ROBI** yaitu lahir di Kota Cirebon, 19 September 1986 dan **Pemohon II** bernama **DAWINGKEM** lahir di Indramayu, 15 September 1993 berdasarkan :
 - 1) **KTP NIK**: 3274021911860008: atas nama **Pemohon I ROBI**
 - 2) **KTP NIK**: 3212075511930001: atas nama **Pemohon II DAWINGKEM**
 - 3) **KUTIPAN AKTA NIKAH** bernomor 0129/005/V/2016 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Widasari oleh H. Masngudi, S.Ag, M.Si sebagai pegawai pencatat nikah Kecamatan Widasari tertanggal 04 Mei 2016;
 - 4) **Kutipan Akta Kelahiran** Anak Kandung Nomor.3212-LT-16102017-0224 diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh **H. KAMUD, S.H** sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis anak kandung para pemohon bernama **PUSPITA RIAN TI** lahir di Indramayu pada tanggal 22 maret 2017 dari kedua orang tua **Para Pemohon** yang bernama **ROBI** dan **DAWINGKEM** ;
 - 5) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212070108170002** dengan nama kepala keluarga **ROBI**, beralamat Gang Suci, RT.010/RW. 003, Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak **Para Pemohon: PUSPITA RIAN TI** lahir di Indramayu pada tanggal 22 maret 2017;
4. Bahwa **Para Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Kandung **Para Pemohon** yang masih dibawah umur yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Identitas	Perubahan Nama
	Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga	Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga
Nama	PUSPITA RIANTI	ARETHA PUSPITASARI

5. Bahwa **Para Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
6. Bahwa Nama anak **Para Pemohon** yang sesungguhnya adalah **PUSPITA RIANTI** selaku anak kandung dari **pemohon** lahir di Indramayu pada tanggal 22 maret 2017, Umur 5 tahun (masih dibawah umur);
7. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud merubah Nama Anak Kandung **Para Pemohon** di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa perubahan nama Anak Kandung **Para Pemohon** dalam identitas Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa perubahan nama tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
10. Bahwa oleh karena **Para Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan perubahan nama pada identitas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pemohon** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini Kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan atau penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **PUSPITA RIANTI** menjadi **ARETHA PUSPITASARI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti atau merubah nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **PUSPITA RIANI** menjadi **ARETHA PUSPITASARI** pada Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-16102017-0224 diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama PUSPITA RIANI, No. 628.0625274, tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dawingkem, Nomor 3212075511930001, tertanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Robi Nomor 327421911860005, tertanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Draft) atas nama Kepala Keluarga Robi, Nomor 3212070108170002, tertanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0129/005/V/2016, tertanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Widasari, Kabupaten Indramayu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/96-Sekret, tertanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Desa. Bangkaloa Ilir, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu, tertanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tarilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 04 Mei 2016;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Puspita Rianti dan Aqila Ayatul;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama Puspita Rianti menjadi Aretha Puspitasari;
- Bahwa Puspita Rianti lahir di Indramayu tanggal 22 Maret 2017, Jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama Puspita Rianti menjadi Aretha Puspitasari oleh karena sering sakit-sakitan
- Bahwa Para Pemohon bersama dengan anak-anaknya bertempat tinggal di Gang Suci, Rt. 010/Rw. 003, Bangkaloa Ilir, Kec. Widasari, Kab. Indramayu;

Saksi DARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 04 Mei 2016;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Puspita Rianti dan Aqila Ayatul;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama Puspita Rianti menjadi Aretha Puspitasari;
- Bahwa Puspita Rianti lahir di Indramayu tanggal 22 Maret 2017, Jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama Puspita Rianti menjadi Aretha Puspitasari oleh karena sering sakit-sakitan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bersama dengan anak-anaknya bertempat tinggal di Gang Suci, Rt. 010/Rw. 003, Bangkaloa Ilir, Kec. Widasari, Kab. Indramayu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari PUSPITA RIANI menjadi ARETHA PUSPITASARI karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tarilah dan saksi Darsa;

Menimbang bahwa bukti surat tanda bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212075511930001 atas nama Dawingkem, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274021911860005 atas nama Robi dan Kartu Keluarga (DRAFT) Nomor 3212070108170002 Atas nama Kepala Keluarga Robi, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Gang Suci, Rt. 010/Rw. 003, Kelurahan Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengenal istilah ganti nama, istilah yang hanyalah perubahan nama;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tanda bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0129/005/V/2016, tertanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Widasari, Kabupaten Indramayu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2016, bersesuaian dengan keterangan saksi Tarilah dan saksi Darsa yang menerangkan Para Pemohon adalah sepasang suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Atas nama PUSPITA RIANI, No. 628.0625274, tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bahwa Puspita Rianti adalah Anak Perempuan dari Ayah Robi dan ibu Dawingkem, lahir di Indramayu pada tanggal 22 Maret 2017 bersesuaian dengan keterangan saksi Tarilah dan saksi Darsa yang menerangkan Para Pemohon memiliki Anak Perempuan bernama Puspita Rianti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarilah dan saksi Darsa menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama PUSPITA RIANI menjadi ARETHA PUSPITASARI oleh karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim permohonan Para Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, maka Hakim berpendapat bahwa tanpa adanya perintah dari Pengadilan Negeri, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu akan melakukan pencatatan karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang untuk Para Pemohon melaporkan perubahan nama anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ketiga tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula PUSPITA RIANI menjadi ARETHA PUSPITASARI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 03 Juni 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Poltak Parindungan Gultom, S.H., Panitera

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Poltak Parlindungan Gultom, S.H

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00;
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp.20.000,00;
6. Materai	:	Rp.10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)